

## **INOVASI – PELAYANAN – PELAYANAN PUBLIK**

**2025**

**Kpts 14 Tahun 2025, 5 HLM**

### **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU.**

- ABSTRAK** :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Permen PANRB No.30 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) maka perlu dibentuk Tim Inovasi Pelayanan Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No.96 Tahun 2012; Permen PANRB No.15 Tahun 2014; Permen PANRB No.30 Tahun 2014; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No.21 Tahun 2023.
  - Keputusan ini menetapkan susunan Tim Inovasi Pelayanan Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- CATATAN** :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 21 Januari 2025.
  - Lamp.: 2 hlm.